BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan perubahan mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 karena sudah tidak sesuai lagi dengan nilai mata uang dan kondisi saat ini dengan tingkat perekonomian masyarakat yang rata-rata meningkat sehingga besarnya tarif perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang–Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 190); diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
STRUTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, Toko, kios dan los, lokasi, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menemukan kelas pasar.

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Fasilitas/Bangunan		Luas	Tarif (Rp)
1	2		3	4
Pasar Kelas I	a	Toko	1 m²	25.000,00/bulan
	b	Kios		
		- Permanen	1 m²	15.000,00/bulan
		- Semi Permanen	1 m²	10.000,00/bulan
	c	Los	1 m²	4.000,00/bulan
	d	Pelataran	1 m²	
		1. Lapangan		2.000,00/hari
		2. Berjualan makanan/minuman pada gerobak-gerobak dalam Komplek pasar.		2.000,00/hari
		3. Berjualan makanan/minuman pada gerobak tenda diluar komplek pasar.		
		- Memakai bangku/kursi		2.000,00/hari
		- Tidak memakai bangku/ kursi		1.000,00/hari
		4. Berjualan pakaian jadi di luar komplek pasar.	1 m²	2.000,00/hari
		5. Berjualan ikan	1 m²	4.000,00/hari
		6. Pasar ayam	1 m²	3.000,00/lapak
		7. Berjualan Buah-buahan		3.000,00/hari
		8. Berjualan daging:		
		- Harian	1 m²	3.000,00/ekor
		- Hari Meugang	LP	30.000,00/ekor
		9. Bongkar Muat		
		- Kendaraan roda empat		3.000,00/tiap BM
		- Kendaraan roda enam keatas		5.000,00/tiap BM

		10. MCK		
		- Hajat Kecil		1.000,00/orang
		- Hajat Besar		2.000.00/Orang
		- Mandi		3.000,00/orang
		11. Parkir dalam komplek pasar		
		- Kendaraan roda dua		1.000,00/unit
		- Kendaraan roda empat keatas		2.000,00/unit

Lokasi		Jenis Fasilitas/Bangunan	Luas	Tarif (Rp)
1		2	3	4
Pasar Kelas II	a	Toko	1 m^2	20.000,00/bulan
	b	Kios		
		- Permanen	1 m^2	10.000,00/bulan
		- Semi Permanen	1 m^2	7.000,00/bulan
	c	Los	1 m^2	3.000,00/bulan
	d	Pelataran	1 m^2	
		1.Lapangan		2.000,00/hari
		2.Berjualan makanan/minuman pada gerobak-gerobak dalam Komplek pasar.		2.000,00/hari
		3.Berjualan makanan/minuman pada gerobak tenda diluar komplek pasar.		
		- Memakai bangku/kursi		1.500,00/hari
		- Tidak memakai bangku/ kursi		1.000,00/hari
		4.Berjualan pakaian jadi di luar komplek pasar.	1 m^2	2.000,00/hari
		5.Berjualan ikan	1 m^2	1.000,00/hari
		6.Pasar ayam	1 m^2	3.000,00/lapak
		7.Berjualan Buah-buahan		2.000,00/hari
		8.Berjualan daging:		
		- Harian	1 m^2	3.000,00/ekor
		- Hari Meugang	LP	30.000,00/ekor
		9.Bongkar Muat		
		- Kendaraan roda empat		3.000,00/tiap BM
		- Kendaraan roda enam keatas		5.000,00/tiap BM

		10. MCK		
		- Hajat Kecil		1.000,00/orang
		- Hajat Besar		2.000.00/Orang
		- Mandi		3.000,00/orang
		11. Parkir dalam komplek pasar		
		- Kendaraan roda dua		1.000,00/unit
		- Kendaraan roda empat keatas		2.000,00/unit

Lokasi	Jenis Fasilitas/Bangunan		Luas	Tarif (Rp)
1	2		3	4
Pasar Kelas III	a	Toko	1 m^2	15.000,00/bulan
	b	Kios		
		- Permanen	1 m^2	7.000,00/bulan
		- Semi Permanen	1 m^2	5.000,00/bulan
	c	Los	1 m^2	2.000,00/bulan
	d	Pelataran	1 m^2	
		1. Lapangan		1.000,00/hari
		2. Berjualan makanan/minuman pada gerobak-gerobak dalam Komplek pasar.		1.000,00/hari
		3. Berjualan makanan/minuman pada gerobak tenda diluar komplek pasar.		
		- Memakai bangku/kursi		1.500,00/hari
		- Tidak memakai bangku/ kursi		1.000,00/hari
		4. Berjualan pakaian jadi di luar komplek pasar.	1 m^2	2.000,00/hari
		5. Berjualan ikan	1 m^2	1.000,00/hari
		6. Pasar ayam	1 m^2	2.000,00/lapak
		7. Berjualan Buah-buahan		2.000,00/hari
		8. Berjualan daging:		
		- Harian	1 m^2	2.000,00/ekor
		- Hari Meugang	LP	30.000,00/ekor

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Desember 2015 M
27 Safar 1437 H
BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Diundang di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Desember 2015 M
27 Safar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH (8 TAHUN 2015)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM :

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sesuai dengan otonomi daerah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu kewaktu harus senatiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah Retribusi Pelayanan Pasar sesuai ketentuan Pasal 110 huruf f, pemungutan Retribusi daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut penetapan Qanun ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar maka perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (4)

Dalam jenis Fasilitas/Bangunan Pasar kelas 1 huruf a yang dimaksud dengan Toko adalah bangunan permanen baik berlantai satu maupun berlantai 2 dengan ukuran lebih dari 20 meter.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 211